



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

| NO                                                  | NAMA                | JABATAN                                                                    | TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                  | Dorri Putra         | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang                                    | 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;<br>2. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                                                  | Randy Adi Tama      | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.                                                  | Arianto             | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.                                                  | Jefri Hariyanto     | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.                                                  | Arset Kusnadi       | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi                |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                  | Randy Adi Tama      | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang                                  | 1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.<br>2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;<br>3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi; dan<br>4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik. |
| 2.                                                  | Agustian            | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.                                                  | Rika Yanita Susanti | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                  | Agustian            | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang                               | 1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;<br>2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                       |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                     |                                                                            | <div>3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;</div> <div>4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan</div> <div>5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi           |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                    | Rika Yanita Susanti | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | <div>1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</div> <div>2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</div> <div>3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum;</div> <div>4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</div> <div>5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</div> <div>6. Menyerahkan hasil pengujian konsekuensi kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan persetujuan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk diputuskan dalam Rapat Pleno;</div> <div>7. Menetapkan hasil pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam Rapat Pleno KPU;</div> <div>8. Menyediakan Informasi Publik;</div> <div>9. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;</div> <div>10. Menyusun laporan informasi publik;</div> <div>11. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.</div> |
| Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana |                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                    | Indra Jaya          | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                              | 1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.                                                    | Yunes Prawira Darma | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                  | 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                          | Winda Nopita   | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                                   | <div>3. Mengumpulkan,mendokumentasikan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian;</div> <div>4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</div> <div>5. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</div> <div>6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;</div> <div>7. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.</div> |
| Petugas Pelayanan Informasi |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                          | Irwan Yondi    | Staf Sub Bagian Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Memberikan pelayanan teknis dan berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                          | Richard Febrin | Staf Sub Bagian Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.                          | Yeliana        | Staf Sub Bagian Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,  
  
ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

  
Yunes Prawira Darma